



PEDOMAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA SEKOLAH TINGGI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH
BOGOR
2020**

**Pedoman Pencalonan dan Pemilihan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencalonan adalah proses penjurangan bakal calon Ketua di Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
2. Pemilihan adalah proses pemilihan calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang dipilih oleh dosen.
3. Pemilih adalah dosen yang terdaftar pada program studi lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang berhak memberikan suara.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor adalah Sekolah Tinggi Agama Islam yang berkedudukan di kota Bogor provinsi Jawa Barat.
5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
6. Senat Sekolah Tinggi adalah Anggota Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang diangkat oleh Yayasan.
7. Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan calon Ketua dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang dipilih dan ditetapkan oleh senat sesuai dengan keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
8. Ketua adalah Ketua STAI Al-Hidayah Bogor di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
9. Calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor adalah peserta yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemilihan yang telah ditetapkan.
10. Pemeriksaan administratif berkenaan dengan persyaratan menjadi calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor pada pemilihan adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan calon yang bersifat formal.

Pasal 2

Bakal calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor adalah Calon dengan status dosen tetap yang memenuhi kriteria dan mendaftarkan diri.

Pasal 3

Pemilih dalam pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor adalah :

1. Pemilih adalah Dosen yang terdaftar pada program studi dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang mempunyai hak suara.
2. Setiap pemilih berhak memberikan satu suara dalam pemilihan.

BAB II
PENYELENGGARA PEMILIHAN CALON KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Pasal 4

- 1 Senat membentuk panitia pemilihan;
- 2 Dalam menyelenggarakan pemilihan, panitia pemilihan dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- 3 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 4 Dalam pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 5

Panitia pemilihan sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan pemilihan, serta pemungutan suara pemilihan;
5. Menerima pendaftaran calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor;
6. Melakukan verifikasi persyaratan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor;
7. Mengusulkan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor yang telah memenuhi persyaratan;
8. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

PASAL 6

Panitia pemilihan sebagai penyelenggara pemilihan calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

1. Memperlakukan semua calon secara adil dan setara;
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Selaku Ketua Senat setiap tahap pelaksanaan pemilihan;
3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
4. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

BAB III
PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN BAKAL CALON
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Bagian kesatu Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

Pasal 7

1. Bakal calon peserta Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor adalah dosen di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor yang memenuhi syarat:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap STAI Al-Hidayah Bogor;
 - c. Usia maksimal 60 tahun;
 - d. Memiliki pengalaman manjerial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan/sasaran kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan (SKCK dari kepolisian);
 - h. Berpendidikan minimal Doktor (S3);
 - i. Telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor III/d;
 - j. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang berwenang;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dalam dua kali masa jabatan berturut-turut;
 - l. Bersedia menjadi Calon Ketua di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
 - m. Daftar riwayat hidup lengkap sesuai dengan formulir yang disiapkan;
 - n. Tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon setelah ada penetapan dari Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
 - o. Menyerahkan visi, misi dan program dari bakal calon secara tertulis;
 - p. Pasfoto terbaru calon menggunakan kemeja putih ukuran 4X6 cm berwarna latar biru dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar dan soft copy-nya.
2. Kelengkapan persyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Foto copy ijazah S3 yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat pencalonan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
 - d. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Ketua di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
 - e. Dosen tetap dengan jabatan Lektor III/d dibuktikan dengan SK pangkat dan Jabatan Fungsional terakhir;

- f. Surat pernyataan telah berpengalaman sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengalaman manjerial sekurang-kurangnya 5 (dua) tahun dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor dibuktikan dengan Jabatan Fungsional pertama;
 - g. Surat pernyataan telah menjadi dosen tetap dibuktikan dengan fotocopy pengangkatan dosen;
 - h. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor dalam dua periode berturut- turut;
 - i. Surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - j. Surat keterangan Tidak Dalam Status Tugas Belajar dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
 - k. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon setelah ada penetapan dari Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam- Enam Kendari;
 - l. Naskah visi, misi dan program dari bakal calon secara tertulis;
 - m. Daftar riwayat hidup lengkap sesuai format;
 - n. Pas foto terbaru calon menggunakan kemeja putih ukuran 4x6 cm berwarna latar biru dan hitam putih masing-masing 4 lembar dan soft copy-nya.
3. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
- a. Jenjang pendidikan S3 (pendidikan akademik) dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisasi:
 - b. Fotocopy ijazah yang dilegalisir :
 - 1) Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/progrm studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) Foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang di legalisasi oleh perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - 3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai dengan keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
 - 4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diwilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
 - 5) Apabila perguruan tinggi di luar negeri tempat calon berkuliah maka legalisasi dapat dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.
 - 6) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dari hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari Perguruan Tinggi bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dirjen Dikti Kemendikbud.
 - 7) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dari lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan perguruan tinggi tidak beroperasi lagi, maka calon dapat

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dilakukan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud.

Pasal 8

1. Pemenuhan persyaratan bakal calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 (satu) dilengkapi dengan bukti :
 - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf l, huruf n, dan huruf o.
 - b. Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 (satu) huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf m.
 - c. Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 (satu) huruf g, dan huruf k.
 - d. Foto copy bukti-bukti fisik dalam daftar riwayat hidup dapat diikutsertakan sebagai lampiran dan data pendukung.
 - e. Bukti-bukti fisik pendukung lainnya sebagaimana pada butir a, b dalam pasal ini.

Bagian Kedua

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 9

1. Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon kepada dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor melalui surat, webside, sosialisasi langsung dan pengumuman terbuka (spanduk/ baliho).
2. Pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor menginformasikan kepada dosen bahwa pendaftaran bakal calon Ketua telah dibuka.
3. Bakal calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dapat mendaftar selama masa pendaftaran dibuka.
4. Bakal calon pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon dibuka.
5. Apabila poin 4 belum terpenuhi (hanya satu calon) maka masa pendaftaran dibuka kembali selama 4 hari berikutnya;
6. Pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 s/d 16.00 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor;
7. Panitia Pemilihan dalam pendaftaran bakal calon bertugas :
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari bakal calon;
 - b. Mencatat dalam buku registrasi:
 - 1) Nama bakal calon;
 - 2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) Alamat dan nomor telepon bakal calon.

- c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8;
- d. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal calon.

Bagian Tiga
TATA CARA VERIFIKASI

Pasal 10

1. Panitia pemilihan melaksanakan verifikasi dokumen bakal calon dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen diserahkan oleh bakal calon.
2. Verifikasi dokumen pendukung bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
3. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan cara :
 - a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen bakal calon;
 - b. Apabila ditemukan ketidakbenaran atau kurang lengkap data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, data tersebut dikembalikan kepada bakal calon;
 - c. Kelengkapan berkas yang dikembalikan oleh Panitia Pemilihan untuk diperbaiki dimasukkan kembali dalam jangka waktu 1 x 24 jam (hari kerja) terhitung waktu dikembalikan dan tidak melewati batas waktu pendaftaran;
 - d. Bila berkas sebagaimana poin c tidak dikembalikan maka berkas tersebut dianggap tidak ada.

Pasal 11

1. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokkan kebenaran akan dokumen;
2. Hasil verifikasi oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Anggota Panitia Pemilihan;
3. Berita Acara hasil verifikasi oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan;
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal calon.
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip panitia pemilihan.

BAB IV
MEKANISME ADMINISTRASI PEMILIHAN

Pasal 12

1. Dosen tetap yang memenuhi kriteria dapat mengajukan diri sebagai bakal calon Ketua kepada Senat STAI Al-Hidayah Bogor melalui panitia pemilihan;
2. Seleksi bakal calon ketua dilakukan oleh Senat Panitia Pemilihan dengan melibatkan unsur dari sekretariat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor berakhir berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Bakal calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor yang diusulkan telah lolos verifikasi administrasi pendaftaran;
4. Senat melalui Panitia Pemilihan mengirimkan hasil seleksi administrasi calon Ketua yang telah lulus verifikasi ke Senat STAI Al-Hidayah Bogor paling lama 5 (lima) hari setelah tahapan penjurangan selesai;
5. Senat STAI Al-Hidayah Bogor mengirim kembali hasil seleksi administrasi kepada Panitia pemilihan yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemilihan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir;
6. Segera setelah keluarnya penetapan sebagaimana ayat (5) dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka di sekretariat panitia pemilihan;
7. Nomor urut dan nama yang telah ditetapkan dalam daftar calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon oleh panitia pemilihan.

BAB V
MEKANISME RAPAT PEMILIHAN

Pasal 13

1. Pemilihan dilakukan dalam suatu rapat tertutup yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah dosen.
2. Bila ketentuan yang diatur pada ayat 2 (dua) belum terpenuhi maka waktu pemilihan ditunda selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya pemilihan dapat dilaksanakan tanpa lagi memperhitungkan syarat quorum.
3. Pimpinan Senat membuka dan menyerahkan pelaksana mekanisme pemilihan kepada Panitia Pemilihan.
4. Dalam pengambilan keputusan, dengan ketentuan;
 - a. Pengambilan keputusan pada rapat Senat berdasarkan musyawarah.
 - b. Bila musyawarah sebagaimana dimaksud butir a tidak dapat tercapai, maka pimpinan rapat dapat memutuskan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Keputusan dengan suara terbanyak dianggap sah apabila keputusan didukung oleh $50\% + 1$ (satu) dari peserta rapat.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH
BOGOR

Bagian Kesatu Pemungutan suara

Pasal 14

1. Pemungutan suara pemilihan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor berakhir.
2. Pemungutan suara hanya dilakukan satu kali.
3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, nama calon, dan kolom contreng.
4. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencontreng pada salah satu calon pada surat suara.
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah keluarnya surat persetujuan calon Ketua dari Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
6. Apabila calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor hanya satu orang, tetap dilakukan pemungutan suara.
7. Pada hari pemungutan suara diawali dengan pemaparan Visi dan Misi calon Ketua, masing-masing diberikan waktu 30 menit dan teknisnya dilakukan oleh panitia.
8. Surat suara tidak dapat diwakilkan kepada pemilih lain.
9. Pemilih mengisi daftar hadir dan selama pemilihan wajib mengikutinya sampai selesai.
10. Calon Ketua yang akan dipilih wajib hadir pada saat pemilihan.

Pasal 15

Surat suara untuk pemilihan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara yang sah bila ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi cap panitia.
- b. Tanda contreng (√) hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang ditempatkan setelah nama calon.

Bagian Kedua
PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN

Pasal 16

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara , panitia melakukan :
 - a. Pengecekan daftar hadir dan telah memenuhi quorum sebagai ketentuan pasal 13 ayat 2;
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Menunjukkan kepada pemilih seluruh isi kotak suara;
 - d. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. Penghitungan jumlah surat suara yang akan digunakan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri/disaksikan oleh pemilih, saksi dan calon;
3. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan :
 - a. Bilik ruangan/tempat pemilihan suara
 - b. Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih
 - c. Alat tulis untuk menulis pada kertas suara diseragamkan
 - d. Jumlah, bahan,bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh panitia pemilihan
 - a) Penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan bahwa hasil penghitungan suara pemilihan calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor diurutkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 17

4. Penetapan hasil pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengisian Berita Acara pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan setelah proses pemilihan selesai;
 - b. Pada akhir pemilihan semua calon wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersama menerima hasil pemilihan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor;
 - c. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada point (b) akan diterbitkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 18

1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara
2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan dalam daftar hadir
3. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat

- suara pengganti hanya satu kali
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara pemberian suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

BAB VII

SAKSI DAN PEMANTAU

Pasal 19

1. Saksi dalam penghitungan suara diambil dari unsur anggota Senat yang dipilih dan ditetapkan saat pemilihan akan berlangsung.
2. Saksi bertugas menyaksikan bahwa penghitungan surat suara calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor telah berjalan sesuai dengan aturan.
3. Saksi turut menandatangani berita acara pemilihan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini :

1. Hal-hal mengenai pemilihan calon Ketua STAI Al-Hidayah Bogor, peraturan ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
2. Keputusan Rapat dengan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Notulen Rapat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Agustus 2020

Ketua STAI Al-Hidayah Bogor,



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.

NIDN. 2110107101